

Konvergensi Syariat Islam dan Budaya Lokal Pernikahan Mengefektifkan Implementasi Prinsip-Prinsip Ajaran Islam dalam Membangun Rumah Tangga

*The Convergence of Islamic Sharia and Local Culture of Marriage
Effectively Implements the Principles of Islamic Teachings in
Building a Household*

¹Muhammad Sadik, ²Abdul Gaffar Haris, ³Bakri Tahir

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Lingkungan Passarang,
Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

sadik@stainmajene.ac.id¹, channelgaffar@stainmajene.ac.id²

(Korespondensi), bakritahir@gmail.com³

Abstract

Penelitian ini membahas konvergensi antara syariat Islam dan budaya lokal dalam praktik pernikahan, dengan fokus pada efektivitas implementasi prinsip-prinsip ajaran Islam dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana konvergensi antara syariat Islam dan budaya lokal dalam praktik pernikahan dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip ajaran Islam dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen budaya lokal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengevaluasi elemen yang memerlukan reinterpretasi, serta menyusun panduan praktis bagi para pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan antara tradisi lokal dan ajaran agama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi elemen-elemen budaya lokal yang selaras dengan ajaran Islam serta elemen yang membutuhkan reinterpretasi agar sesuai dengan nilai-nilai agama. Studi kasus dilakukan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pasangan suami-istri sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen budaya seperti nilai gotong-royong, penghormatan kepada orang tua, dan komitmen terhadap tanggung jawab keluarga dapat diintegrasikan ke dalam kerangka syariat Islam. Di sisi lain, elemen adat yang mengandung simbol-simbol tertentu membutuhkan modifikasi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Proses konvergensi ini dimungkinkan melalui dialog intensif antara tokoh agama dan adat yang memfasilitasi reinterpretasi budaya secara bijaksana.

Kata Kunci: Syariat Islam; Budaya Lokal; Pernikahan; Konvergensi; Membangun Rumah Tangga

Abstract

This research discusses the convergence between Islamic sharia and local culture in the practice of marriage, with a focus on the effectiveness of the implementation of Islamic principles in building a harmonious household. The purpose of this journal is to examine and analyze how the convergence between Islamic sharia and local culture in marriage practices can be applied effectively to support the implementation of Islamic teaching

principles in building a harmonious and quality household. This research aims to identify local cultural elements that are in accordance with Islamic values, evaluate elements that require reinterpretation, and develop practical guidelines for stakeholders, such as religious leaders, traditional leaders, and the Indonesian Ulema Council (MUI), in creating sustainable collaboration between local traditions and religious teachings. Using a qualitative approach, this study explores local cultural elements that are in harmony with Islamic teachings as well as elements that need reinterpretation to be in accordance with religious values. The case study was conducted in Majene Regency, West Sulawesi, involving religious leaders, traditional leaders, and married couples as the main informants. The results of the study show that cultural elements such as the value of mutual cooperation, respect for parents, and commitment to family responsibilities can be integrated into the framework of Islamic law. On the other hand, customary elements that contain certain symbols need modification so as not to conflict with religious principles. This process of convergence is made possible through intensive dialogue between religious and customary leaders that facilitates the thoughtful reinterpretation of culture.

Keywords: Islamic Sharia; Local Culture; Wedding; Convergence; Building a Household

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kajian tentang pernikahan dalam Islam telah menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan tujuan pernikahan. Tujuan utamanya adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang berlandaskan ajaran Islam. Di sisi lain, budaya lokal sering menjadi bagian integral dari prosesi pernikahan, mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai tradisi masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan keanekaragaman budaya seperti Sulawesi Barat, adat pernikahan memiliki posisi yang kuat dan sering berdampingan dengan ajaran Islam.

Namun, hubungan antara syariat Islam dan budaya lokal tidak selalu harmonis. Terdapat perbedaan dalam praktik dan pemaknaan yang sering kali menimbulkan potensi konflik.” Adat istiadat, atau 'urf, memainkan peran kompleks dalam hukum Islam, berfungsi baik sebagai sumber undang-undang dan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai Islam, asalkan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Yurisprudensi Islam mengakui adat istiadat sebagai sumber hukum yang sah, bergantung pada konsistensinya dengan teks-teks definitif dan bukti yang sah, sehingga memungkinkan adat istiadat yang bermanfaat sementara membatalkan yang merugikan¹. Peran ganda adat istiadat ini terbukti dalam berbagai tradisi hukum Islam, di mana mereka

¹ Muhammad Al Hail, ‘Custom as a Legislative Source and Its Impact within the Framework of Islamic Law and Statutory Law’, *Arab German Journal of Sharia and Law Sciences*, 2.2 (2024), pp. 105–22, doi:10.51344/agjslv2i25.

digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam konteks di mana sumber-sumber hukum eksplisit mungkin tidak tersedia². Misalnya, di Iran dan Arab Saudi, bea cukai diintegrasikan ke dalam sistem hukum baik sebagai prinsip hukum semi-independen atau sebagai sumber tambahan, mempengaruhi putusan pengadilan dan pendapat hukum³. Akademi Fiqh Islam Internasional juga terlibat dalam diskusi untuk mendamaikan peran adat istiadat dengan kode hukum modern, menyoroti ketegangan antara Syariah tradisional dan reformasi hukum kontemporer⁴. Secara praktis, adat istiadat mempengaruhi kegiatan kehidupan sehari-hari seperti perdagangan dan pernikahan, di mana mereka digunakan untuk membangun penilaian dan menyelesaikan perselisihan⁵. Namun, ketika adat istiadat bertentangan dengan ajaran Islam, seperti yang terlihat dalam kasus pernikahan yang tidak terdaftar di Sumatera Barat, mereka tunduk pada sanksi dan modifikasi agar selaras dengan hukum Islam, menunjukkan prinsip *sadd al-zari'ah*, yang bertujuan untuk mencegah bahaya⁶. Dengan demikian, sementara adat istiadat dapat memperkuat nilai-nilai Islam ketika selaras dengan tepat, mereka diteliti dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengan Syariah.”. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menciptakan keselarasan antara keduanya agar pernikahan tidak hanya menjadi ritual formal, tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai keislaman yang mendalam.

Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif bagaimana konvergensi antara syariat Islam dan budaya lokal dalam pernikahan dapat mengefektifkan implementasi prinsip-prinsip ajaran Islam dalam membangun rumah tangga.” Eksplorasi kolaborasi antara syariah dan adat istiadat, khususnya dalam membina keharmonisan masyarakat, tetap menjadi bidang yang kurang diteliti, namun makalah yang disediakan menawarkan wawasan tentang jalur potensial untuk konvergensi tersebut. Integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam strategi pemberdayaan masyarakat, seperti yang dibahas oleh Fuaidi, menekankan pentingnya nilai-nilai ekonomi syariah seperti profesionalisme dan filantropi dalam

² Sumeysra Yakar, *Islamic Jurisprudence and the Role of Custom* (Gorgias Press, 2022), doi:10.31826/9781463243524.

³ Yakar.

⁴ Ayman Shabana, ‘Custom and Modern Constructions of Shari’a: Transnational Juristic Discussions on the Status of ‘Urf’, *Journal of Islamic Ethics*, 3.1–2 (2019), pp. 30–63, doi:10.1163/24685542-12340025.

⁵ Wissam Jasim, ‘Aleurf Wa’atharah Fi Bath Almasayil Alfaqhiat Namadhij Tatbiqiat Eamalia’, *Islamic Sciences Journal*, 11.7 (2023), pp. 110–33, doi:10.25130/jis.20.11.7.5.

⁶ Muhammad Khalilurrahman, Eficandra Eficandra, and Dodon Alfiander, ‘Sharia-Based Customs in Unregistered Marriage Rules (Case Study in Rambatan Village, West Sumatra)’, *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2022), p. 595, doi:10.29240/jhi.v7i2.5543.

meningkatkan pembangunan masyarakat, menyarankan model di mana syariah melengkapi adat istiadat setempat untuk memberdayakan masyarakat secara efektif⁷. Yusof dan Abdullah menyoroti tantangan yang dihadapi organisasi dalam mengadopsi kepatuhan syariah, menunjukkan perlunya perubahan budaya dalam organisasi untuk merangkul prinsip-prinsip syariah, yang dapat paralel upaya untuk menyelaraskan syariah dengan adat istiadat lokal⁸. Karya Ali menggarisbawahi peran prinsip-prinsip Islam dalam mempromosikan keharmonisan masyarakat melalui pendidikan, dialog antaragama, dan pemerintahan inklusif, yang dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengintegrasikan syariah dengan adat adat untuk mendorong koeksistensi damai⁹. Akbar dkk. membahas persimpangan hukum syariah dan perencanaan kota, mengadvokasi pendekatan kolaboratif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama dan pribumi, untuk memastikan lingkungan perkotaan yang adil dan sensitif secara budaya¹⁰. Akhirnya, Barus dkk. mengeksplorasi peran fintech dalam koperasi syariah, menyoroti pentingnya kolaborasi dan pendidikan dalam memajukan solusi keuangan berbasis syariah, yang dapat diekstrapolasi ke aplikasi sosial yang lebih luas di mana syariah dan adat konvergen¹¹. Secara kolektif, studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi syariah dan adat istiadat membutuhkan pendekatan kolaboratif dan inklusif yang melibatkan beragam pemangku kepentingan masyarakat dan memprioritaskan kepekaan pendidikan dan budaya. Selain itu, belum jelas sejauh mana pengaruh budaya lokal dapat mendukung atau justru menghambat penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan pendekatan yang dapat menyatukan dua elemen penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu syariat Islam dan budaya lokal. Konvergensi ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah kerangka yang tidak hanya menjaga nilai-nilai

⁷ Isyrok Fuaidi, 'Nilai Ekonomi Syariah Sebagai Dasar Strategi Pemberdayaan Masyarakat', *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3.1 (2024), pp. 95–108, doi:10.35878/jiose.v3i1.1128.

⁸ Fatimah Yusof and Faizul Abdullah, 'Sharia Compliance Idealism or Is It Just Another Fallible in Management Innovation Model?', in *Enhancing Halal Sustainability* (Springer Singapore, 2021), pp. 371–82, doi:10.1007/978-981-33-4854-7_31.

⁹ Bello Ali, 'FOSTERING HARMONIOUS SOCIETAL CONSTRUCTS THROUGH ISLAMIC PRINCIPLES', *Al-Risalah*, 15.1 (2024), pp. 324–53, doi:10.34005/alrisalah.v15i1.3518.

¹⁰ Ahmed Akbar, Ali Shah Alnaim, and Sutton Hedges Falahat, 'Gendered Spaces in Islamic Cities: Bridging Sharia Law and Urban Planning Goals', *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 1.1 (2024), pp. 18–35, doi:10.35335/p2z6ag82.

¹¹ Elida Elfi Barus, M.Yasir Nasution, and Andri Soemitra, 'Effectiveness of Fintech-Based Sharia Cooperative Development in the New Normal Era : Interpretative Structural Model Approach', *International Journal of Science, Technology & Management*, 2.1 (2021), pp. 120–26, doi:10.46729/ijstm.v2i1.164.

tradisional masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai Islam yang universal dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan berkeluarga. Dengan memahami bagaimana kedua elemen ini dapat saling mendukung, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkuat praktik keagamaan yang inklusif dan relevan bagi masyarakat lokal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana interaksi antara syariat Islam dan nilai-nilai budaya lokal dalam praktik pernikahan?
2. Apa peran tokoh agama dan tokoh adat dalam menciptakan keharmonisan antara syariat Islam dan budaya lokal dalam praktik pernikahan?
3. Bagaimana dialog antara tokoh agama dan tokoh adat dapat menjadi kunci keberhasilan integrasi syariat Islam dengan budaya lokal dalam praktik pernikahan?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Studi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi berbagai faktor sosial budaya dan lingkungan yang berdampak pada wilayah tersebut. Salah satu masalah signifikan yang diidentifikasi adalah tingginya prevalensi stunting di kalangan balita, dengan Majene memiliki tingkat tertinggi di Sulawesi Barat yaitu 40,6%¹². Penelitian ini menyoroti beberapa faktor risiko stunting, termasuk praktik sosial-budaya, efikasi diri, dan faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan paparan asap rokok. Kearifan lokal masyarakat Mandar, khususnya di Putta'da, memainkan peran penting dalam interaksi dan pelestarian lingkungan, yang dapat mempengaruhi hasil kesehatan¹³. Selain itu, lanskap sosial-politik, termasuk konflik batas daerah dan praktik perpajakan historis, mencerminkan interaksi kompleks faktor budaya, hukum, dan ekonomi yang membentuk dinamika masyarakat di Sulawesi Barat¹⁴. Studi ini secara kolektif

¹² Masriadi and others, 'INCREASED INCIDENTS OF STUNTING IN MAJENE DISTRICT WEST SULAWESI', *The Indonesian Journal of Public Health*, 19.2 (2024), pp. 211–25, doi:10.20473/ijph.v19i2.2024.211-225; Nurpatwa Wilda Ningsi, Riska Mayangsari, and Anisa Dwirizky Abdullah, 'Water Sanitation and Stunting Incident in Banggae District, Majene Regency, West Sulawesi', *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 6.1 (2024), pp. 97–105, doi:10.36590/jika.v6i1.720.

¹³ Mithen Lullulangi and others, 'Sappulo Tallu Tradition in Putta'da Sendana District, Majene Regency, West Sulawesi', *International Journal of Culture and History*, 11.2 (2024), p. 37, doi:10.5296/ijch.v11i2.22043.

¹⁴ An Nisa Atila Thabrani and others, 'Handling Regional Boundary Conflicts Between Mamasa Regency and Polewali Mamasa Regency in West Sulawesi Province', *International Journal Of*

menggarisbawahi pentingnya mengatasi praktik budaya dan kondisi lingkungan untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Majene. Integrasi kebijaksanaan tradisional dengan intervensi kesehatan modern dapat menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan ini secara efektif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika interaksi antara syariat Islam dan budaya lokal dalam konteks pernikahan. Studi kasus memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi fenomena ini secara komprehensif di wilayah tertentu.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pasangan suami-istri yang telah menjalani pernikahan dengan unsur kolaborasi antara syariat Islam dan budaya lokal. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan interpretasi mereka terhadap praktik pernikahan yang melibatkan kedua elemen tersebut. Tokoh agama dan adat dipilih sebagai informan kunci karena peran mereka yang signifikan dalam membentuk norma dan praktik lokal.

Selain wawancara, observasi partisipatif juga dilakukan dalam prosesi pernikahan adat untuk mengidentifikasi elemen-elemen budaya yang relevan. Observasi ini memberikan peluang untuk mengamati langsung bagaimana adat dan syariat diimplementasikan secara bersamaan dalam prosesi pernikahan. Hal ini juga membantu peneliti memahami aspek-aspek visual dan simbolis dari budaya lokal yang mungkin tidak sepenuhnya tergalai melalui wawancara.

Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengungkap pola, dinamika, dan faktor yang memengaruhi konvergensi syariat dan budaya lokal. Pendekatan tematik memungkinkan peneliti untuk mengorganisasi data ke dalam kategori-kategori utama yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis ini melibatkan identifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data lapangan dan interpretasi mendalam terhadap temuan tersebut.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang kaya dan mendalam mengenai praktik pernikahan yang mengintegrasikan syariat Islam dan budaya lokal di Kabupaten Majene. Hasilnya akan berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam menciptakan harmoni antara agama dan budaya dalam konteks pernikahan.

Humanities Education and Social Sciences (IJHESS), 3.6 (2024), doi:10.55227/ijhess.v3i6.922; Natalia Paranoan and others, 'Revealing Tax Accounting Practices in Mamasa Regency, West Sulawesi Province, Indonesia', *Financial Engineering*, 2 (2024), pp. 45–52, doi:10.37394/232032.2024.2.5.

Pembahasan

Harmoni Syariat Islam dan Budaya Lokal dalam Praktik Pernikahan

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, praktik pernikahan sering kali menjadi salah satu manifestasi paling nyata dari interaksi antara nilai-nilai agama dan tradisi lokal. Sebagai sebuah institusi yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga sosial, pernikahan memegang peran penting dalam membangun identitas komunitas. Islam, sebagai agama mayoritas, memberikan pedoman yang jelas dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di sisi lain, budaya lokal dengan kearifan tradisionalnya juga menawarkan nilai-nilai luhur yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya mediator dalam mengoptimalkan mediasi kasus perceraian pada Pengadilan Agama Majene adalah yang pertama mengoptimalkan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang kedua memberikan nasehat kepada suami istri tentang rumah tangga, yang ketiga memberikan gambaran pertimbangan kepada para pihak tentang dampak perceraian, yang keempat memberikan nasehat agama (siraman rohani), dan yang terakhir melakukan pertemuan terpisah (Kaukus).¹⁵

Harmoni antara syariat Islam dan budaya lokal tidak hanya memungkinkan, tetapi juga sangat diperlukan untuk menciptakan praktik pernikahan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Integrasi syariah Islam dengan budaya lokal tidak hanya layak tetapi penting untuk menciptakan praktik pernikahan yang beresonansi dengan kebutuhan masyarakat, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian di seluruh Indonesia. Praktek pernikahan Pakake Anak Daro di antara suku Mandailing mencontohkan keharmonisan ini, di mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam sambil menjaga identitas budaya dan membina ikatan sosial, sehingga memenuhi kriteria 'urf sah (adat yang sah) dalam hukum Islam¹⁶. Demikian pula, integrasi hukum Islam dengan nilai-nilai budaya lokal ditunjukkan untuk memperkuat identitas budaya dan keharmonisan sosial, karena beradaptasi dengan konteks sosial yang beragam, mendukung sistem hukum inklusif dan adil yang menghormati keragaman individu. Ritual Maccera Tasi di Sulawesi Selatan, meskipun awalnya dicap sebagai syirik, menunjukkan bagaimana tradisi lokal dapat hidup berdampingan dengan kepercayaan Islam, mendorong kohesi

¹⁵ Ardiansyah, Ardiansyah, and Nurjannah Nurjannah. "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 3.2 (2022): 103-115.

¹⁶ Nur Insani and others, 'ISLAMIC LAW AND LOCAL WISDOM: EXPLORING LEGAL SCIENTIFIC POTENTIAL IN INTEGRATING LOCAL CULTURAL VALUES', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26.1 (2024), pp. 101–24, doi:10.24815/kanun.v26i1.32930.

sosial dan pengelolaan lingkungan tanpa melanggar hukum Islam¹⁷. Di Teluk Mandar, tradisi Massorong mencerminkan pengaruh timbal balik dan akomodasi antara Islam dan budaya lokal, menyoroti perlunya dialog untuk menjaga keharmonisan komunitas¹⁸. Budaya etnis Sunda lebih lanjut menggambarkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara harmonis dalam struktur sosial, mempertahankan nilai-nilai budaya sambil berpegang pada prinsip-prinsip keagamaan¹⁹. Contoh-contoh ini secara kolektif menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan syariah Islam dengan budaya lokal untuk menciptakan praktik pernikahan yang relevan dan bermakna yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Harmoni ini menjadi landasan penting dalam menjembatani nilai-nilai agama dan tradisi lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kabupaten Majene.

Tokoh agama memainkan peran strategis dalam memandu masyarakat untuk memahami nilai-nilai Islam yang relevan dengan praktik pernikahan. Tokoh-tokoh agama memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat untuk memahami nilai-nilai Islam yang relevan dengan praktik pernikahan dengan menafsirkan dan menyebarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan kesucian dan tanggung jawab pernikahan. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang merupakan kewajiban agama dan komitmen sosial, yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia yang bermartabat melalui rasa saling menghormati, cinta, dan tanggung jawab antara pasangan²⁰. Al-Qur'an memberikan bimbingan terperinci tentang masalah keluarga, termasuk pernikahan, yang terkadang mengarah pada interpretasi yang beragam di antara para ulama dan publik. Tokoh-tokoh agama membantu memperjelas interpretasi ini dengan menerapkan aturan Fiqh untuk menyelesaikan masalah praktis dalam hukum keluarga, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-

¹⁷ Ibnu Azka, Fathur Baldan Haramain, and Mohammad Cholil Alwi, 'Harmonization of Tradition and Islam: Mediating Culture and Religious Beliefs in Maccera Tasi Ritual in Luwu, South Sulawesi', *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 13.1 (2024), pp. 30–56, doi:10.31291/hn.v13i1.736.

¹⁸ Sumarni Sumarni and Suardi Kaco, 'Encountering Islam and Local Culture in Massorong Tradition in the Mandar Bay', *JAWI*, 7.1 (2024), p. 13, doi:10.24042/00202372189300.

¹⁹ Muhammad Shuhufi and Arip Purkon, 'Harmonization of Islamic Law and Local Culture: A Study of Indonesian Sundanese Ethnic Culture', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21.1 (2023), p. 138, doi:10.30984/jis.v21i1.1870.

²⁰ Sabbir Hasan Sabbir, 'Islamic Guidance on Resolving Marital Discord: A Critical Analysis', *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 3.1 (2023), pp. 14–35, doi:10.53754/iscs.v1i1.482; Meraj Ahmad Ahmad, 'THE IMPORTANCE OF MARRIAGE IN ISLAM', *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 6.11 (2018), pp. 1–6, doi:10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082.

prinsip pernikahan Islam²¹. Lebih jauh lagi, Islam mengakui pentingnya pernikahan sebagai kontrak sosial yang mencakup pengecekan dan keseimbangan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak, sambil mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam sistem keluarga²². Para pemimpin agama juga menekankan tanggung jawab moral dan etika anggota keluarga, seperti tugas suami untuk menyediakan dan membimbing, dan peran istri dalam mendukung dan menaati suaminya dalam kebaikan, yang penting untuk mempertahankan struktur keluarga yang harmonis²³. Dengan memberikan panduan ini, tokoh-tokoh agama membantu memastikan bahwa nilai-nilai Islam ditegakkan dalam praktik pernikahan, berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang stabil dan sehat secara moral. Mereka memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana syariat Islam dapat diterapkan tanpa menimbulkan konflik dengan tradisi lokal. Peran ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas budaya lokal yang sering kali melibatkan simbolisme dan ritual tertentu.

Di sisi lain, tokoh adat memiliki peran krusial dalam melestarikan elemen-elemen budaya yang menjadi identitas masyarakat lokal.” Tokoh adat memainkan peran penting dalam melestarikan unsur-unsur budaya yang membentuk identitas masyarakat lokal, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian. Di bidang pendidikan, mengintegrasikan pengetahuan tradisional ke dalam sistem formal telah terbukti meningkatkan identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan, dengan para pemimpin adat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan kurikulum yang relevan secara budaya²⁴. Kebijakan para penatua di komunitas adat, seperti yang ada di wilayah Andean-Amazon Kolombia, sangat penting untuk menjaga kelangsungan budaya. Para penatua ini dipandang sebagai penjaga pengetahuan leluhur, menggunakan tradisi lisan untuk memperkuat identitas

²¹ Fitria Agustin and Rokilah Rokilah, ‘Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan’, *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.2 (2024), pp. 262–76, doi:10.59059/mandub.v2i2.1199.

²² Shagufta Omar, ‘Marriage in Islam: Life Partnership or Discriminatory Family Set Up? An Analysis of Some Protective Legal and Moral Shariah Provisions for Women with Special Reference to Surah An-Nisa’, *SSRN Electronic Journal*, 2014, doi:10.2139/ssrn.2492224.

²³ Muh Suranto and Azhari Latif Rahman Hakim, ‘PEMBINAAN AKHLAK KELUARGA MENURUT PRESPEKTIF AL-QURAN DAN AS-SUNNAH’, *Mamba’ul ’Ulum*, 2024, pp. 184–92, doi:10.54090/mu.573.

²⁴ Laorens Wantik and others, ‘Education System for Indigenous Communities: A Review of Social Ecology’, *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3.10 (2024), pp. 1593–1604, doi:10.55927/ijar.v3i10.11944.

dan otonomi komunitas²⁵. Pariwisata juga menghadirkan peluang dan tantangan bagi masyarakat adat. Meskipun dapat menyebabkan revitalisasi budaya dan manfaat ekonomi, itu juga berisiko apropriasi budaya. Perspektif adat menekankan pentingnya pelestarian budaya dan partisipasi yang adil dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, praktik tradisional seperti pembuatan boneka di berbagai budaya asli berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan dan melestarikan identitas masyarakat, mendukung kesejahteraan, dan memfasilitasi penyembuhan dan pemecahan masalah dalam komunitas²⁶. Model pariwisata inovatif, seperti Road Not Taken Tours di Lombok, Indonesia, bertujuan untuk melestarikan identitas budaya dengan mendorong interaksi otentik antara penduduk setempat dan wisatawan, sehingga mempromosikan peluang. Mereka bertindak sebagai penjaga tradisi dan memberikan pemahaman tentang makna serta fungsi budaya dalam kehidupan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif tokoh adat, reinterpretasi budaya dapat dilakukan secara bijak tanpa menghilangkan esensi budaya itu sendiri.

Dialog sebagai Jembatan Harmoni antara Syariat Islam dan Budaya Lokal

Dialog antara tokoh agama dan adat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan konvergensi antara syariat Islam dan budaya lokal. Dialog antara tokoh agama dan adat memainkan peran penting dalam menyelaraskan syariah Islam dengan budaya lokal, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian. Dalam konteks Tapanuli, integrasi Maqāsid al-Sharī'ah dengan konsep agama adat telah mengarah pada pengembangan etika agama baru, seperti Mangholongi Bona Bulu, yang mengatasi masalah ekologis dengan memadukan nilai-nilai agama dengan kebijaksanaan lokal²⁷. Demikian pula, di Teluk Mandar, tradisi Massorong mencontohkan bagaimana unsur-unsur Islam dapat diintegrasikan ke dalam adat istiadat setempat untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keharmonisan masyarakat, meskipun ada perlawanan awal dari beberapa sarjana Islam²⁸. Pentingnya dialog lebih ditekankan dalam Al-Quran, yang menganjurkan keterlibatan yang penuh

²⁵ Hernán D. García, Wilson A. García, and Carmen L. Curcio, 'Aging in Indigenous Communities: Perspective from Two Ancestral Communities in the Colombian Andean–Amazon Region', *Journal of Cross-Cultural Gerontology*, 39.2 (2024), pp. 189–205, doi:10.1007/s10823-023-09495-1.

²⁶ Sujane Kandasamy and others, 'Re-Stitching and Strengthening Community: Three Global Examples of How Doll-Making Translates into Well-Being in Indigenous Cultures', *Journal of Applied Arts & Health*, 7.1 (2016), pp. 55–75, doi:10.1386/jaah.7.1.55_1.

²⁷ Ibrahim Siregar and Suheri Sahputra Rangkuti, 'Ecological Religious-Cultural: New Direction of Ecological Paradigm in the Integration Frame of Maqashid Sharia and Tapanuli Indigenous Religious Concepts', *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies*, 9.1 (2024), pp. 1–24, doi:10.22515/dinika.v9i1.9013.

²⁸ Sumarni and Kaco.

hormat dan bijaksana untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan menumbuhkan koeksistensi di antara kelompok-kelompok yang beragam²⁹. Pendekatan ini tercermin di desa Bulutellue, di mana interaksi antara ajaran Islam dan budaya lokal mempromosikan persaudaraan, toleransi, dan kerja sama, menyoroti manfaat sosiologis dari integrasi tersebut³⁰. Selain itu, model dialog antaragama telah terbukti memperkuat toleransi dan menyelesaikan konflik, menggarisbawahi perlunya dialog dalam masyarakat multikultur³¹. Secara kolektif, studi ini menggambarkan bahwa dialog antara tokoh agama dan pribumi sangat penting untuk menciptakan konvergensi antara syariah Islam dan budaya lokal, memfasilitasi saling pengertian dan praktik masyarakat yang berkelanjutan. Proses dialog ini tidak hanya memperkuat kerja sama antara kedua pihak, tetapi juga menghasilkan solusi yang inovatif untuk menjaga harmoni antara agama dan budaya. Kolaborasi ini membuktikan bahwa integrasi nilai-nilai agama dan budaya adalah sesuatu yang memungkinkan dan efektif.

Konvergensi Syariat Islam Dan Tradisi Lokal

Dalam kehidupan masyarakat yang plural, hubungan antara syariat Islam dan budaya lokal kerap menjadi topik yang menarik sekaligus kompleks. Islam sebagai ajaran universal sering kali dihadapkan pada kenyataan lokal yang beragam, sehingga memerlukan pendekatan yang fleksibel dan inklusif agar nilai-nilai agama dapat diterima tanpa harus mengabaikan kearifan budaya yang telah lama mengakar. Konvergensi antara keduanya menjadi bukti bahwa integrasi yang harmonis tidak hanya memungkinkan terciptanya kehidupan yang selaras antara agama dan tradisi, tetapi juga mampu memperkuat identitas budaya suatu masyarakat. Hal ini relevan di berbagai daerah di Indonesia, di mana dialog yang produktif dan kolaboratif antara ajaran Islam dan tradisi lokal menghasilkan praktik-praktik sosial dan keagamaan yang berkelanjutan.

Konvergensi antara syariat Islam dan budaya lokal juga membantu memperkuat identitas budaya masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Konvergensi antara syariah Islam dan budaya lokal memainkan peran penting dalam memperkuat identitas budaya masyarakat sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama. Integrasi ini terbukti dalam

²⁹ Fadi Mahmoud Al-Ryahneh, 'Interfaith and Cultural Dialogue in the Quran', *International Journal of Religion*, 5.10 (2024), pp. 5098–5112, doi:10.61707/eq7ztt19.

³⁰ Abdul Rahman, 'Keterpaduan Kearifan Lokal Dan Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Petani Di Desa Bulutellue', *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1, 2023, p. 148, doi:10.26858/pjser.v0i1.50130.

³¹ Titin Wulandari Malau, 'Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi', *Jurnal Magistra*, 2.1 (2023), pp. 01–18, doi:10.62200/magistra.v2i1.70.

berbagai konteks, seperti komunitas nelayan di Pantai Utara Gresik, di mana pendidikan Islam yang berakar pada tradisi lokal meningkatkan identitas agama dan budaya, menumbuhkan hubungan yang lebih dalam antara generasi muda dan nilai-nilai leluhur mereka³². Demikian pula, integrasi hukum Islam dengan nilai-nilai budaya lokal menciptakan kerangka hukum yang harmonis yang menghormati keragaman individu dan memperkuat koherensi masyarakat, sehingga mendukung keharmonisan sosial dan identitas budaya dalam masyarakat heterogen³³. Di Lasi, Sumatera Barat, tradisi membaca Al-Qur'an untuk almarhum mencontohkan bagaimana bahasa lokal dan praktik budaya dapat hidup berdampingan dengan ajaran Islam, memperkuat identitas budaya dan ikatan komunitas³⁴. Tradisi Massorong di Teluk Mandar lebih lanjut menggambarkan pengaruh timbal balik dan akomodasi antara Islam dan budaya lokal, meskipun ada konflik sesekali, menyoroti pentingnya dialog untuk menjaga keharmonisan komunitas³⁵. Selain itu, penerapan ekonomi kreatif berbasis syariah di Lhokseumawe menunjukkan bagaimana menyelaraskan praktik ekonomi dengan budaya lokal dapat meningkatkan kemandirian dan kemakmuran daerah, menunjukkan potensi prinsip-prinsip syariah untuk mendukung identitas budaya lokal dan pembangunan ekonomi³⁶. Secara kolektif, contoh-contoh ini menggarisbawahi potensi syariah Islam untuk berintegrasi dengan budaya lokal, sehingga memperkuat identitas budaya tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Dengan adanya harmoni ini, praktik pernikahan tidak hanya menjadi lebih bermakna secara spiritual, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Majene. Kesimpulannya, integrasi ini adalah sebuah pendekatan yang holistik dalam membangun kehidupan berkeluarga yang berlandaskan agama dan budaya. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih menerima praktik keagamaan yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang inklusif dan dialogis

³² Sadin Subekti and Masdar Hilmy, 'Constructing Education in Sustaining Islamic Values Based on Local Culture Among the Fisherfolk Community', *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8.2 (2024), p. 711, doi:10.35723/ajie.v8i2.575.

³³ Insani and others.

³⁴ Annisa Wahid and Rahimin Affandi Abdul Rahim, 'Islam's Integration with Local Culture through the Custom of Reciting the Qur'an at Death', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 4.1 (2024), pp. 51–58, doi:10.15575/jis.v4i1.32456.

³⁵ Sumarni and Kaco.

³⁶ Zulkarnaini and others, 'THE IMPLEMENTATION OF SHARIA-BASED CREATIVE ECONOMY THROUGH GOOD GOVERNANCE TO ACHIEVE THE REGIONAL INDEPENDENCE LEVEL', *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)*, 3.2 (2023), pp. 538–50, doi:10.54443/ijebas.v3i2.794.

lebih efektif dalam mengimplementasikan ajaran Islam secara praktis. Oleh karena itu, program penyuluhan agama yang melibatkan tokoh adat dan agama sangat penting untuk mempromosikan harmoni antara syariat dan adat.

KESIMPULAN

Praktik pernikahan yang harmonis antara syariat Islam dan budaya lokal membuktikan bahwa keduanya dapat berjalan beriringan, menghasilkan keseimbangan yang memperkaya kehidupan masyarakat. Integrasi antara syariat Islam dan budaya lokal tidak hanya penting untuk keberlanjutan tradisi, tetapi juga untuk menciptakan pernikahan yang memenuhi prinsip Islam tentang kesucian dan tanggung jawab. Tokoh agama dan adat memegang peran penting dalam menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan praktik budaya lokal. Tokoh agama memberikan bimbingan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis untuk memastikan kesucian dan keharmonisan dalam pernikahan, sementara tokoh adat berperan dalam melestarikan dan mengadaptasi elemen-elemen budaya yang menjadi ciri khas masyarakat. Dialog yang terbuka dan penuh penghormatan antara tokoh agama dan adat sangat penting untuk menciptakan konvergensi yang harmonis antara syariat Islam dan budaya lokal. Pendekatan ini tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga menghasilkan solusi inovatif yang mendukung kehidupan yang harmonis dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Meraj Ahmad, 'THE IMPORTANCE OF MARRIAGE IN ISLAM', *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 6.11 (2018), pp. 1-6, doi:10.29121/granthaalayah.v6.i11.2018.1082
- Akbar, Ahmed, Ali Shah Alnaim, and Sutton Hedges Falahat, 'Gendered Spaces in Islamic Cities: Bridging Sharia Law and Urban Planning Goals', *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 1.1 (2024), pp. 18-35, doi:10.35335/p2z6ag82
- Al-Ryahneh, Fadi Mahmoud, 'Interfaith and Cultural Dialogue in the Quran', *International Journal of Religion*, 5.10 (2024), pp. 5098-5112, doi:10.61707/eq7ztt19
- Ali, Bello, 'FOSTERING HARMONIOUS SOCIETAL CONSTRUCTS THROUGH ISLAMIC PRINCIPLES', *Al-Risalah*, 15.1 (2024), pp. 324-53, doi:10.34005/alrisalah.v15i1.3518
- An Nisa Atila Thabrani, Ichsan Malik, Halomoan Freddy Sitinjak, Wilopo Wilopo, and Endang Prihatin, 'Handling Regional Boundary Conflicts

- Between Mamasa Regency and Polewali Mamasa Regency in West Sulawesi Province', *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3.6 (2024), doi:10.55227/ijhess.v3i6.922
- Ardiansyah, Ardiansyah, and Nurjannah Nurjannah. "Upaya Hakim Mediator Dalam Mengoptimalkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 3.2 (2022): 103-115.
- Azka, Ibnu, Fathur Baldan Haramain, and Mohammad Cholil Alwi, 'Harmonization of Tradition and Islam: Mediating Culture and Religious Beliefs in Maccera Tasi Ritual in Luwu, South Sulawesi', *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 13.1 (2024), pp. 30–56, doi:10.31291/hn.v13i1.736
- Elida Elfi Barus, M.Yasir Nasution, and Andri Soemitra, 'Effectiveness of Fintech-Based Sharia Cooperative Development in the New Normal Era : Interpretative Structural Model Approach', *International Journal of Science, Technology & Management*, 2.1 (2021), pp. 120–26, doi:10.46729/ijstm.v2i1.164
- Fitria Agustin, and Rokilah Rokilah, 'Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan', *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.2 (2024), pp. 262–76, doi:10.59059/mandub.v2i2.1199
- Fuaidi, Isyrok, 'Nilai Ekonomi Syariah Sebagai Dasar Strategi Pemberdayaan Masyarakat', *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3.1 (2024), pp. 95–108, doi:10.35878/jiose.v3i1.1128
- García, Hernán D., Wilson A. García, and Carmen L. Curcio, 'Aging in Indigenous Communities: Perspective from Two Ancestral Communities in the Colombian Andean–Amazon Region', *Journal of Cross-Cultural Gerontology*, 39.2 (2024), pp. 189–205, doi:10.1007/s10823-023-09495-1
- Al Hail, Muhammad, 'Custom as a Legislative Source and Its Impact within the Framework of Islamic Law and Statutory Law', *Arab German Journal of Sharia and Law Sciences*, 2.2 (2024), pp. 105–22, doi:10.51344/agjslsv2i25
- Ibrahim Siregar, and Suheri Sahputra Rangkuti, 'Ecological Religious-Cultural: New Direction of Ecological Paradigm in the Integration Frame of Maqashid Sharia and Tapanuli Indigenous Religious Concepts', *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies*, 9.1 (2024), pp. 1–24, doi:10.22515/dinika.v9i1.9013
- Insani, Nur, Sumiyati B., Suud Sarim Karimullah, Yavuz Gönan, and Sulastri

- Sulastrri, 'ISLAMIC LAW AND LOCAL WISDOM: EXPLORING LEGAL SCIENTIFIC POTENTIAL IN INTEGRATING LOCAL CULTURAL VALUES', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26.1 (2024), pp. 101–24, doi:10.24815/kanun.v26i1.32930
- Jasim, Wissam, 'Aleurf Wa'atharah Fi Bath Almasayil Alfaqhiat Namadhij Tatbiqiat Eamalia', *Islamic Sciences Journal*, 11.7 (2023), pp. 110–33, doi:10.25130/jis.20.11.7.5
- Kandasamy, Sujane, Sonia Anand, Gita Wahi, Kate Wells, Kirsty Pringle, Loretta Weatherall, and others, 'Re-Stitching and Strengthening Community: Three Global Examples of How Doll-Making Translates into Well-Being in Indigenous Cultures', *Journal of Applied Arts & Health*, 7.1 (2016), pp. 55–75, doi:10.1386/jaah.7.1.55_1
- Khalilurrahman, Muhammad, Eficandra Eficandra, and Dodon Alfiander, 'Sharia-Based Customs in Unregistered Marriage Rules (Case Study in Rambatan Village, West Sumatra)', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2022), p. 595, doi:10.29240/jhi.v7i2.5543
- Lullulangi, Mithen, Bakhrani Abdul Rauf, Dan Rahmansah, and Agustinus Sudi, 'Sappulo Tallu Tradition in Putta'da Sendana District, Majene Regency, West Sulawesi', *International Journal of Culture and History*, 11.2 (2024), p. 37, doi:10.5296/ijch.v11i2.22043
- Masriadi, Nur Ulmy Mahmud, Nazli Javid, Sri Wulandari, and Suharni A. Fachrin, 'INCREASED INCIDENTS OF STUNTING IN MAJENE DISTRICT WEST SULAWESI', *The Indonesian Journal of Public Health*, 19.2 (2024), pp. 211–25, doi:10.20473/ijph.v19i2.2024.211-225
- Ningsi, Nurpatwa Wilda, Riska Mayangsari, and Anisa Dwirizky Abdullah, 'Water Sanitation and Stunting Incident in Banggae District, Majene Regency, West Sulawesi', *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 6.1 (2024), pp. 97–105, doi:10.36590/jika.v6i1.720
- Omar, Shagufta, 'Marriage in Islam: Life Partnership or Discriminatory Family Set Up? An Analysis of Some Protective Legal and Moral Shariah Provisions for Women with Special Reference to Surah An-Nisa', *SSRN Electronic Journal*, 2014, doi:10.2139/ssrn.2492224
- Paranoan, Natalia, Beatrix Putri Danduru, Nur Eny, and Janawaty Janawaty, 'Revealing Tax Accounting Practices in Mamasa Regency, West Sulawesi Province, Indonesia', *Financial Engineering*, 2 (2024), pp. 45–52, doi:10.37394/232032.2024.2.5
- Rahman, Abdul, 'Keterpaduan Kearifan Lokal Dan Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Petani Di Desa Bulutellue', *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1, 2023, p. 148, doi:10.26858/pjser.v0i1.50130

- Sabbir, Sabbir Hasan, 'Islamic Guidance on Resolving Marital Discord : A Critical Analysis', *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 3.1 (2023), pp. 14–35, doi:10.53754/iscs.v1i1.482
- Shabana, Ayman, 'Custom and Modern Constructions of Shari'a: Transnational Juristic Discussions on the Status of 'Urf', *Journal of Islamic Ethics*, 3.1–2 (2019), pp. 30–63, doi:10.1163/24685542-12340025
- Shuhufi, Muhammad, and Arip Purkon, 'Harmonization of Islamic Law and Local Culture: A Study of Indonesian Sundanese Ethnic Culture', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21.1 (2023), p. 138, doi:10.30984/jis.v21i1.1870
- Subekti, Sadin, and Masdar Hilmy, 'Constructing Education in Sustaining Islamic Values Based on Local Culture Among the Fisherfolk Community', *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8.2 (2024), p. 711, doi:10.35723/ajie.v8i2.575
- Sumarni, Sumarni, and Suardi Kaco, 'Encountering Islam and Local Culture in Massorong Tradition in the Mandar Bay', *JAWI*, 7.1 (2024), p. 13, doi:10.24042/00202372189300
- Suranto, Muh, and Azhari Latif Rahman Hakim, 'PEMBINAAN AKHLAK KELUARGA MENURUT PRESPEKTIF AL-QURAN DAN AS-SUNNAH', *Mamba'ul 'Ulum*, 2024, pp. 184–92, doi:10.54090/mu.573
- Titin Wulandari Malau, 'Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi', *Jurnal Magistra*, 2.1 (2023), pp. 01–18, doi:10.62200/magistra.v2i1.70
- Wahid, Annisa, and Rahimin Affandi Abdul Rahim, 'Islam's Integration with Local Culture through the Custom of Reciting the Qur'an at Death', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 4.1 (2024), pp. 51–58, doi:10.15575/jis.v4i1.32456
- Wantik, Laorens, Bambang Shergi Laksmono, Avelinus Lefaan, and Onnie M. Lumintang, 'Education System for Indigenous Communities: A Review of Social Ecology', *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3.10 (2024), pp. 1593–1604, doi:10.55927/ijar.v3i10.11944
- Yakar, Sumeysra, *Islamic Jurisprudence and the Role of Custom* (Gorgias Press, 2022), doi:10.31826/9781463243524
- Yusof, Fatimah, and Faizul Abdullah, 'Sharia Compliance Idealism or Is It Just Another Fallible in Management Innovation Model?', in *Enhancing Halal Sustainability* (Springer Singapore, 2021), pp. 371–82, doi:10.1007/978-981-33-4854-7_31
- Zulkarnaini, Dasmi Husin, Mukhlisul Muzahid, Ali Imran, Anhar Firdaus, and

Lakharis Inuzula, 'THE IMPLEMENTATION OF SHARIA-BASED CREATIVE ECONOMY THROUGH GOOD GOVERNANCE TO ACHIEVE THE REGIONAL INDEPENDENCE LEVEL', *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAS)*, 3.2 (2023), pp. 538–50, doi:10.54443/ijebas.v3i2.794